



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAILANI BIN ALM. KASMIRI;**
2. Tempat lahir : Kapa Seusak;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 27 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rumoh Rayeuk, Desa Kapa Seusak,
Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh
Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fath Anja Fahrazi, S.H.I., Ary Dwi Laksono, S.H., Dr. Sulhah Iqbal Nasution, S.H., M.H Penasihat Hukum pada kantor Advokat Fath Anja Fahrazi & Rekan, berkantor di Jalan Intan No.11, Sei Rengas II, Medan Area-Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register Nomor 18/PAN.PN.WI-U10/HK 2.1/XI/2023 tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 63/Pid.Sus/LH/2023/PN Ttn tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAILANI Bin (Alm) KASMIRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"melakukan Penambangan tanpa izin"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAILANI Bin (Alm) KASMIRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna Orange.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar mendengar nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jailani Bin (Alm) Kasmiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 39 Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Membebaskan Terdakwa Jailani Bin (Alm) Kasmiri dari segala dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Jailani Bin (Alm) Kasmiri dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebankan biaya kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.
(Ex Aequo et bono)

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAILANI Bin (Alm) KASMIRI pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Tapaktuan – Medan Dusun Rumoh Rayeuk Desa Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan Penambangan tanpa izin”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Excavator merek Hitachi warna Orange milik saksi H. Banta Bin Hasanudin dengan sewa Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per jam sudah termasuk gaji operator dan kernet;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, saksi Jamri Pasaribu Bin (Alm) Ahmad dan saksi Ponirin I Bin (Alm) Sardi (Operator Excavator yang ditunjuk saksi H. Banta Bin Hasanuddin) me-rolling excavator ke lokasi pertambangan Galian C jenis komoditas tanah urug milik terdakwa yang berada di Pinggir Jalan Lintas Tapaktuan – Medan Dusun Rumoh Rayeuk

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dan menyerahkan excavator tersebut kepada terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Ponirin I Bin (Alm) Sardi sebagai operator excavator melakukan pengerukkan tanah urug dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator dan selanjutnya memuat ke dalam truk masyarakat yang berminat membeli tanah urug tersebut selanjutnya dicatat oleh saksi Zulbaily bin Judin Abbas dan para pembeli melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per mobil truk dan menghasilkan lebih kurang 160 (seratus enam puluh) buah truk tanah urug.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.30, Tim Subdit IV/Tipiter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi lokasi penambangan tanah urug milik terdakwa di Jalan Tapaktuan – Medan Dusun Rumoh Rayeuk Desa Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dan melihat 1 (satu) unit Excavator merek Hitachi warna Orange sedang bekerja dimana saksi Ponirin I Bin (Alm) Ahmad sebagai operator dan saksi M. Agil Vamunda Bin Agus Edi, S sebagai kernet serta saksi Zul Baily bin Judin Abbas sebagai ceker (pencatat) dan saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Subdit IV/Tipiter Dit Reskrimsus Polda Aceh diketahui kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Bahwa berdasarkan overlay menggunakan software ArcGIS dan Data Base IUP menunjukkan titik koordinat N. 02°50'48.91" dan E.097°49'09.06" tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khairul Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Tapaktuan-Medan Dusun Rumoh Rayeuk Desa Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan di jalan Tapaktuan Medan Dusun Rumoh Rayeuk Desa Kapa sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, Tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dugaan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara dengan cara melakukan kegiatan penambangan jenis Tanah Timbun (Tanah Urug) di jalan Tapaktuan Medan Dusun Rumoh Rayeuk Desa Kapa sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah terkait izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, kemudian tim mengamankan 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange yang ada kaitannya dengan kegiatan penambangan ilegal di daerah tersebut, dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Zulbaily, Saksi M. Agil Vamunda Bin Agus Edi dan Saksi Ponirin yang berada dilokasi penambangan sedang bekerja, dan Saksi langsung menanyakan terkait kegiatan penambangan yang sedang dilakukan, lalu Saksi menanyakan terkait kepemilikan tanah dan yang bertanggung jawab terhadap penambangan tersebut, dan Saksi Zulbaily dan Saksi Ponirin menjelaskan tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengamanan tersebut adalah saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Irfan Fajri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, melakukan pengerukan material Tanah Bukit pada lahan nya dijual kepada pembeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pertrucknya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange dan Saudara Ponirin Bin Sardi Sebagai Operator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Ponirin Bin Sardi sudah banyak tanah yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange tersebut berdasarkan keterangan Saksi Zul Baily Bin Judin Abas dan Saksi Ponirin Bin Sardi adalah milik Saksi H. Banta Bin Hasanudin yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti berapa Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan Saksi Zulbaily Bin Judin Abbas dan Saksi Ponirin Bin Sardi;
- Bahwa seseorang yang melakukan pengerukan tanah miliknya dengan maksud untuk dijual Kembali harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak menanyakannya terkait dokumen kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut terletak dipinggir jalan, dan berbentuk sedikit berbukit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan mineral jenis Tanah Timbun (Tanah Urug) di Jalan Tapaktuan–Medan Dusun Rumoh Rayeuk Desa kapa sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan tersebut sudah berjalan sejak hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tim mendatangi lokasi penambangan pada hari Minggu 11 Juni 2023, jadi sekitar 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada dilakukan pengamanan terhadap catatan jumlah mobil yang sudah melakukan pengangkutan terhadap tanah tersebut;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakannya terkait jam operasional 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakannya secara langsung karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit;
 - Bahwa disekitar tanah tersebut tidak ada rumah penduduk lainnya, dan tanahnya berbentuk sedikit berbukit;
 - Saksi tidak mengetahui luas tanah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Irfan Fajri, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Tapaktuan-Medan Dusun Rumoh Rayeuk Desa Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Poida Aceh memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan di jalan Tapaktuan Medan Dusun Rumoh Rayeuk Desa Kapa sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, Tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dugaan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara dengan cara melakukan kegiatan penambangan jenis Tanah Timbun (Tanah Urug) di jalan Tapaktuan Medan Dusun Rumoh Rayeuk Desa Kapa sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah terkait izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, kemudian tim mengamankan 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange yang ada kaitannya dengan kegiatan penambangan illegal di daerah tersebut, dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Zulbaily, Saksi M. Agil Vamunda Bin Agus Edi dan Saksi Ponirin yang berada dilokasi penambangan sedang bekerja, dan Saksi langsung menanyakan terkait kegiatan penambangan yang sedang dilakukan, lalu Saksi menanyakan terkait kepemilikan tanah dan yang bertanggung jawab terhadap penambangan tersebut, dan Saksi Zulbaily dan Saksi Ponirin menjelaskan tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang melakukan pengamanan tersebut adalah saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Khairul Anwar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, melakukan pengerukan material Tanah Bukit pada lahan nya dijual kepada pembeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pertrucknya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange dan Saudara Ponirin Bin Sardi Sebagai Operator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Ponirin Bin Sardi sudah banyak tanah yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange tersebut berdasarkan keterangan Saksi Zul Baily Bin Judin Abas dan Saksi Ponirin Bin Sardi adalah milik Saksi H. Banta Bin Hasanudin yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti berapa Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan Saksi Zulbaily Bin Judin Abbas dan Saksi Ponirin Bin Sardi;
- Bahwa seseorang yang melakukan pengerukan tanah miliknya dengan maksud untuk dijual Kembali harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak menanyakannya terkait dokumen kepemilikan tanah tersebut;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak dipinggir jalan, dan berbentuk sedikit berbukit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan mineral jenis Tanah Timbun (Tanah Urug) di Jalan Tapaktuan–Medan Dusun Rumoh Rayeuk Desa Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan tersebut sudah berjalan sejak hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tim mendatangi lokasi penambangan pada hari Minggu 11 Juni 2023, jadi sekitar 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada dilakukan pengamanan terhadap catatan jumlah mobil yang sudah melakukan pengangkutan terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakannya terkait jam operasional 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange;
- Bahwa Saksi tidak menanyakannya secara langsung karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa disekitar tanah tersebut tidak ada rumah penduduk lainnya, dan tanahnya berbentuk sedikit berbukit;
- Saksi tidak mengetahui luas tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Zul Baily Bin Judin Abas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Tapaktuan-Medan Dusun Rumoh Rayeuk Desa Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, karena Saksi berada dilokasi penambangan tersebut dan bertugas sebagai ceker pencatat dibuku catatan jumlah material yang keluar dari lokasi penambangan;
- Bahwa pada saat itu yang berada dilokasi penambangan, Saksi yang bertugas melakukan pencatatan jumlah material yang keluar, Saksi M. Agil Vamunda Bin Agus Edi yang bertugas sebagai

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kernet, dan Saksi Ponirin Bin Sardi yang bertugas sebagai operator Excavator;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru bekerja 1 (satu) hari yaitu hari Minggu tanggal 11 Juni 2023;
- Bahwa jumlah material tanah urug (tanah timbun) yang keluar dari lokasi sebanyak ± 160 (seratus enam puluh) mobil truck untuk hari Minggu tanggal 11 Juni 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) truck tanah timbun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena Saksi hanya bertugas mencatat jumlah mobil yang keluar saja;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan mineral jenis Tanah Timbun (Tanah Urug) di Jalan Tapaktuan–Medan Dusun Rumoh Rayeuk Desa kapa sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan tersebut sudah berjalan sejak hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tim mendatangi lokasi penambangan pada hari Minggu 11 Juni 2023, jadi sekitar 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada dilakukan pengamanan terhadap catatan jumlah mobil yang sudah Saksi buat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa melakukan penambangan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada mengingatkan kepada Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penambangan tersebut merupakan suatu kejahatan, karena Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah yang resmi dikarena kegiatan tersebut usaha milik adek ibu Saksi. Saksi hanya membantu melakukan pencatatan material keluar di buku catatan saja;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang berniat membangun rumah diatas tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

4. Jamri Pasaribu Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara;

- Bahwa dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Tapaktuan-Medan Dusun Rumoh Rayeuk Desa Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa menyewanya seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perjamnya;

- Bahwa Terdakwa menyewanya selama 1 (satu) hari kerja, yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023;

- Bahwa hubungan Saksi dengan saudara Haji Banta Bin Hasanudin adalah Iparan, istri Saksi dengan istri saudara Haji Banta Bin Hasanudin merupakan adik kakak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menyewa Excavator tersebut bermaksud menimbun pondasi rumah yang Terdakwa bangun dan sebagian dijual untuk masyarakat yang membelinya;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan izin kepada Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak terdakwa JAILANI mengeruk Tanah Urug pada Lokasi di Pinggir Jalan Lintas Tapak Tuan Medan Dusun rumoh rayeuk Desa Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan tersebut.;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada, antara H.Banta Bin Hasanudin dengan Terdakwa hanya dibuat kwitansi pembayaran sewa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menyewa Excavator ;

- Bahwa Uang rental (Sewa) Excavator yang digunakan untuk mengeruk Tanah Urug pada Lokasi di Pinggir Jalan Lintas Tapak Tuan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Dusun rumah rayeuk Desa Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan tersebut belum dibayarkan karena Terdakwa hanya menyewa selama 1 (satu) hari, dan baru akan dibayarkan apabila pekerjaan sudah selesai;

- Bahwa 1 (satu) unit Excavator (Beco) Merk Hitachi Warna Orange yang disita oleh pihak kepolisian adalah excavator milik H.Banta Bin Hasanudin yang disewa Terdakwa melalui Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib. setelah dihubungi dengan menggunakan Handphone oleh Terdakwa dan mengatakan pada Saksi bahwa Lokasi Pertambangan miliknya yang menggunakan 1 (satu) unit Excavator (Beco) Merk Hitachi Warna Orange milik ipar Saksi telah ditangkap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

5. H. Banta Bin Hasanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Tapaktuan-Medan Dusun Rumah Rayeuk Desa Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 setelah dihubungi oleh Saksi Jamri Pasaribu yang merupakan Ipar Saksi dan mengatakan bahwa Excavator milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa melalui Saksi Jamri Pasaribu Ipar Saksi telah ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi warna Orange tersebut milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi warna orange tersebut saat ini sedang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Jamri Pasaribu Terdakwa menyewa Excavator tersebut untuk akan mengeruk tanah timbun di lahan miliknya di Desa Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Jamri Pasaribu pada Saksi saat memberitahukan bahwa Terdakwa akan menyewa Excavator milik Saksi, Excavator tersebut akan digunakan untuk mengeruk tanah timbun untuk menimbun rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyewa Excavator milik Saksi tersebut selama 1 (satu) hari untuk pekerjaan atau pemakaian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023;
 - Bahwa Saksi membeli Excavator tersebut pada tahun 2006 sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada standar harga khusus dalam Saksi menyewakan Excavator, Saksi menyewakannya sesuai harga permintaan;
 - Bahwa Terdakwa menyewa Excavator milik saksi seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perjam kerja ditambah biaya Rolling pulang pergi ke lokasi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sewa excavator belum dibayar, karena Terdakwa hanya menyewa 1 (satu) hari dan akan membayarnya setelah pekerjaan selesai;
 - Bahwa 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi warna orange yang disita oleh pihak kepolisian adalah milik Saksi;
 - Bahwa tidak ada surat perjanjian sewa menyewa Excavator antara Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakannya, karena Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;
6. Kairi Bin M.Kasem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara;
 - Bahwa dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Tapaktuan-Medan Dusun Rumoh Rayeuk Desa Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membeli tanah urug (tanah timbun) dari Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2023 tersebut sebanyak 13 (tiga belas) Mobil Dump Truck;
- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) permobilnya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakannya kepada Terdakwa terkait izin kegiatan penambangan;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa meratakan tanah timbun di pondasi rumahnya yang sedang dibangun yang berdekatan dengan rumah saksi. Kemudian saksi menanyakan Terdakwa darimana tanah tersebut dan dijawab bahwa tanah tersebut dikeruk dari tanah miliknya yang di tepi Jalan sana. Kemudian Saksi meminta pada Terdakwa untuk menjualnya kepada saksi dan kemudian Terdakwa mengizinkan saksi membeli tanah tersebut untuk menimbun halaman depan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange dan Saudara Ponirin Bin Sardi. Sebagai Operator;
- Bahwa Saksi membeli tanah urug (Tanah timbun) pada Terdakwa karena harganya murah, yang disebabkan karena letak Terdakwa mengeruk tanah dekat dengan rumah saksi lokasi tempat saksi menggunakan tanah timbun tersebut, yaitu hanya berjarak sekitar 700 M (Tujuh ratus meter);
- Bahwa Lahan tempat dilakukannya kegiatan Pertambangan Mineral Komoditas Tanah Urug (Tanah timbun) berlokasi di Pinggir Jalan Tapak Tuan Medan Dusun Rumoh Rayeuek Desa Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi membayar keseluruhan harga tanah yang saksi beli pada Terdakwa adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar Uang pembelian tanah urug (tanah timbun) yang Saksi beli dari Terdakwa pada hari Minggu 11 Juni 2023 yang lalu tersebut pada Terdakwa secara tunai pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 saat saksi menjenguk Terdakwa yang Opname dirawat di Rumah sakit;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

7. Kasman Bin Mak Areh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Tapaktuan-Medan Dusun Rumoh Rayeuk Desa Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa ya Saksi ada membeli tanah urug (tanah timbun) dari Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2023 tersebut sebanyak 15 (lima belas) Mobil Dump Truck;
- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) permobilnya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait izin kegiatan penambangan ;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa meratakan tanah timbun di pondasi rumahnya yang sedang dibangun yang berdekatan dengan rumah saksi. Kemudian saksi menanyakan Terdakwa darimana tanah tersebut dan dijawab bahwa tanah tersebut dikeruk dari tanah miliknya yang di tepi Jalan sana. Kemudian Saksi meminta pada Terdakwa untuk menjualnya kepada saksi dan kemudian Terdakwa mengijinkan saksi membeli tanah tersebut untuk menimbun halaman depan rumah saksi.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange dan Saudara Ponirin Bin Sardi Sebagai Operator;
- Bahwa Saksi membeli tanah urug (Tanah timbun) pada Terdakwa karena harganya murah, yang disebabkan karena letak Terdakwa mengeruk tanah dekat dengan rumah saksi lokasi tempat saksi menggunakan tanah timbun tersebut;
- Bahwa lahan tempat dilakukannya kegiatan Pertambangan Mineral Komoditas Tanah Urug (Tanah timbun) berlokasi di Pinggir Jalan Tapak Tuan Medan Dusun Rumoh Rayeuek Desa Kapa Seusak

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi membayar keseluruhan harga tanah yang saksi beli pada Terdakwa adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membayar Uang pembelian tanah urug (tanah Timbun) yang Saksi beli dari Terdakwa pada hari Minggu 11 Juni 2023 yang lalu tersebut pada Terdakwa secara tunai pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 saat saksi menjenguk Terdakwa yang Opname dirawat di Rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Hardi, S.T., M.T Bin Ismail Yusuf keterangan dibaca dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah menjadi AHLI dibidang Pertambangan dalam perkara tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditangani oleh Jajaran Polda dan Polres se-Aceh;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa bidang tugas Ahli selaku tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Inspektur Tambang adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas mineral dan batubara dan melakukan Evaluasi teknis terhadap Dokumen Teknis sebagai persyaratan mendapatkan IUP, yang seluruhnya dilakukan berdasarkan 5 aspek yang menjadi tanggung jawab Inspektur Tambang (teknis pertambangan; keselamatan pertambangan; pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang; konservasi sumber daya mineral dan batubara; standarisasi dan usaha jasa mineral dan batubara; serta penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan; berdasarkan penugasan yang diberikan oleh atasan baik dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM maupun Kadis ESDM Aceh;
- Bahwa Ahli menerangkan mempunyai Sertifikasi Inspektur Tambang yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn



dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

- Bahwa Ahli jelaskan yakni:
 - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
 - b. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
 - c. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 - d. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- Bahwa Ahli menerangkan Peraturan yang Ahli pedomani dalam melaksanakan tugas sebagai Inspektur Tambang Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI sebagai berikut :
 - a. UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. PP RI No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. PP RI No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - d. PP RI No. 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan;
 - e. Permen ESDM RI No. 07 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - f. Permen ESDM RI No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - g. Permen ESDM RI No. 26 Tahun 2018 tentang tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara;

h. Kepmen ESDM RI No. 3669.K Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera.

i. Kepmen ESDM RI No. 1827 K Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan kaidah Teknik pertambangan yang baik.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tatacara penerbitan Izin khususnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap eksplorasi maupun operasi produksi baik untuk perorangan maupun badan usaha, semuanya mengacu kepada persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM No. 07 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial.

- Bahwa dalam hal penerbitan IUP, secara nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI berdasarkan UU No. 03 Tahun 2020 sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Selanjutnya sejak diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara tanggal 11 April 2022, penerbitan IUP/SIPB khususnya komoditas batuan telah dilimpahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi. Untuk Provinsi Aceh terkait adanya keistimewaan, berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor: 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Instruksi Gubernur Aceh Nomor : 12/INSTR/2020, penerbitan IUP komoditas mineral dan batubara dilakukan dengan permohonan wilayah dan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh setelah melengkapi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan serta Finansial dan selanjutnya DPMPTSP Aceh akan mengirimkan permohonan yang bersangkutan kepada Dinas Teknis dalam hal ini Dinas ESDM Aceh

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimintakan telaah teknis dan pencadangan wilayah usaha pertambangan. Selanjutnya telaah Teknis dari Dinas ESDM disampaikan kembali kepada DPMTSP Aceh, untuk berikutnya yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Gubernur Aceh melalui DPMPTSP Aceh.

- Bahwa secara teknis Ahli jelaskan bahwa dokumen/surat yang harus dilengkapi untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan serta mekanisme mendapatkan izin tersebut, berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam PP No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permen ESDM No. 07 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial.

- Bahwa Ahli mengetahui tentang lokasi kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan baik tahap Eksplorasi maupun tahap Operasi Produksi yang ada di Wilayah Prov. Aceh untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala sesuai peraturan perundangan.

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan mineral penambangan sesuai dengan pasal 2 PP RI No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut :

- a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit,

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) / Izin Pertambangan Rakyat / IPR dan/atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), baru dapat melakukan kegiatan usaha pertambangannya setelah mendapatkan IUP Tahap Operasi Produksi / IPR / SIPB;

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan berdasarkan data Dinas DPMPSTSP Aceh sd. Bulan Mei 2023, di Dusun Rumoh Rayeuk Desa Kapa Seusak Kec. Trumon Timur Kab. Aceh Selatan Provinsi Aceh tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi /IPR/SIPB (Izin yang diberikan instansi yang berwenang untuk dapat melaksanakan kegiatan penggalian/penambangan) komoditi Tanah Timbun/Urug;

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa setiap kegiatan penggalian/penambangan komoditi mineral (logam, bukan logam,

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn



bukan logam jenis tertentu dan batuan) maupun batubara termasuk komoditi Tanah Timbun/Urug yang dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari instansi berwenang, kemudian dilakukan dalam rangka diperjual belikan/memperoleh keuntungan orang/kelompok tertentu serta merugikan/berpotensi terhadap kerugian negara (dalam hal ini sumber daya alam/ komoditi Tanah Timbun/Urug dijual tanpa PNBP, maka telah melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memiliki IUP/SIPB/IPR;

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Selanjutnya berdasarkan keterangan penyidik dan bukti yang diperlihatkan diatas, terdapat kegiatan penggalian/penambangan komoditi berupa Tanah Timbun/Urug yang berada di Dusun Rumoh Rayeuk Desa Kapa Seusak Kec. Trumon Timur Kab. Aceh Selatan dengan menggunakan alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange. Dimana Komoditi tersebut diperjualbelikan kepada orang lain dengan cara mengangkutnya menggunakan Dump Truck. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan penggalian/penambangan komoditas Tanah Timbun/Urug;

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan overlay menggunakan software ArcGIS dan berdasarkan database IUP sampai dengan periode Mei 2023, yang ada di Kab. Aceh Selatan, maka pada lokasi koordinat tersebut diatas, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi /IPR/SIPB (Izin yang diberikan instansi yang berwenang untuk dapat melaksanakan kegiatan penggalian/penambangan) yang diterbitkan oleh Pemerintah. Telampir Peta hasil overlay koordinat yang diperlihatkan dengan menggunakan Software ArcGIS;

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa seluruh lokasi dapat

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai PP 25 Tahun 2023, setelah mendapatkan Izin Resmi dari Pemerintah/Pemerintah Daerah. Dijelaskan bahwa sesuai dengan peruntukannya kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan yaitu masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dalam hal ini dapat diterbitkan IUP/SIPB, dan/atau masuk kedalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam hal ini dapat diterbitkan IPR. Selanjutnya dengan melengkapi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial, baru kegiatan usaha pertambangan (IUP/IPR/SIPB) dapat diterbitkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah;

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dokumentasi-dokumentasi yang ditunjukkan oleh penyidik, yang bersangkutan melaksanakan aktifitas penggalian/penambangan komoditas batuan tanah urug/tanah timbun dan terdapat aktifitas jual beli komoditas batuan tersebut dilakukan tanpa memiliki IUP Operasi Produksi/SIPB/IPR dari instansi berwenang, maka tidak dibenarkan dilakukan dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku yaitu sesuai pasal 158 UU RI No. 03 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 04 tahun 2009, yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)". Dikarenakan setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi / SIPB / IPR yang diterbitkan Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, juga demikian jika pelaku usaha telah memiliki Izin Usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi namun telah melakukan kegiatan Operasi Produksi berupa memperjual belikan hasil galian juga telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku yaitu pasal 160 ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- Bahwa dampak terhadap kegiatan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) khususnya komoditas batuan tanah

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urug/timbun adalah :

- a. Dari sektor hukum telah melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (UU RI No. 03 tahun 2020);
 - b. Dari sektor lingkungan hidup berdampak pada merusakkan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi-lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir;
 - c. Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD dalam bekerja sehingga sangat berisiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut;
 - d. Dari Sektor pendapatan Daerah, hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut (kegiatan penjualan komoditas tambang tanpa izin dan berpotensi kerugian negara dimana sumber daya alam dijual tanpa pajak);
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa terhadap kegiatan Usaha Pertambangan komoditas batuan (tanah urug/timbun) yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang berlokasi di Desa Kapa Seusak Kec. Trumon Timur Kab. Aceh Selatan, merupakan kegiatan yang dikategorikan perbuatan melanggar hukum dikarenakan tidak memiliki IUP Operasi Produksi atau bekerjasama dengan Pemegang IUP Operasi Produksi yang resmi diterbitkan oleh Pemerintah, sesuai dengan pasal 158 UU RI No. 03 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Kegiatan penambangan/penggalian komoditas mineral maupun batubara dalam hal ini komoditas batuan (tanah urug/timbun), yang diambil dari alam, yang merupakan sumber daya alam milik negara, maka termasuk kegiatan usaha pertambangan dan wajib memiliki IUP/SIPB/IPR berdasarkan Undang-undang RI No. 03 Tahun 2020;
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang berlokasi di Desa Kapa Seusak Kec. Trumon Timur Kab. Aceh Selatan, dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memerlukan Izin Usaha

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau SIPB atau IPR komoditas batuan (tanah urug/timbun);

- Bahwa Dapat dijelaskan bahwa yang berhak menerbitkan (IUP) Operasi Produksi / SIPB / IPR komoditas batuan (tanah urug/tanah timbun) adalah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk Provinsi Aceh dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh;

Terhadap Keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Tapaktuan-Medan Dusun Rumoh Rayeuk Desa Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pertambangan Mineral Komoditas Tanah Urug (Tanah timbun) tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Alat Berat jenis Excavator (Beco) Merk Hitachi Warna Orange;
- Terdakwa melakukan Pertambangan Mineral Komoditas Tanah Urug (Tanah timbun) tersebut bertujuan untuk menimbun pondasi rumah yang akan Terdakwa bangun;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukannya sehari yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023;
- Bahwa 1 (satu) Excavator merk Hitachi warna Orange tersebut adalah milik Saksi H. Banta Bin Hasanudin yang Terdakwa Sewa;
- Bahwa Terdakwa menyewa selama 10 Jam dengan biaya perjamnya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya roling sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tanah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat keterangan dari Desa yang membuktikan kepemilikan terhadap tanah tersebut, dan belum memiliki

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) karena tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Terdakwa yang dihibahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual tanah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) mobil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) permobil dumptrucknya, Kepada Saksi Kasman 15 mobil, Tengku Khairi 13 mobil, dan Idrus 21 mobil dump truck;
- Bahwa truk yang digunakan bukan milik Terdakwa melainkan milik masyarakat sekitar yang Terdakwa bayar sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk satu tripnya;
- Bahwa 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator (Beco) Merk Hitachi bekerja mulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib, dan Terdakwa telah selesai pada pukul 14.00 wib;
- Bahwa total keseluruhan mobil yang keluar sebanyak 160 (seratus enam puluh) mobil dengan rincian 132 (seratus tiga puluh dua) mobil untuk menimbun pondasi rumah Terdakwa, dan 49 (empat puluh sembilan) mobil dump truck Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun, karena uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) permobil yang dibayarkan, hanya untuk membayar biaya sewa mobil dump truck;
- Bahwa biasanya di Desa Terdakwa harga tanah satu mobil dump truck tersebut sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator (Beco) Merk Hitachi tersebut tiba hari Jumat, akan tetapi hari Sabtu hujan, dan mulai bekerja di hari Minggu;
- Bahwa pembeli tanah urug pada lokasi penambangan yang Terdakwa lakukan di Pinggir Jalan Tapak Tuan-Medan, Dusun Rumoh Rayek, Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan membayar hasil galian berupa tanah urug yang dibeli di lokasi tersebut kepada Terdakwa langsung;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 1 hektar, Terdakwa tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah tersebut karena merupakan warisan dari orang tua Terdakwa yang dihibahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat siapa yang melakukan penangkapan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dump Truck tersebut milik masyarakat sekitar Desa Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna Orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Poida Aceh yang diantaranya Saksi Khairul Anwar, Saksi Irfan Fajri, S.H pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan di Jalan Tapaktuan-Medan Dusun Rumoh Rayeuk, Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa pada tempat kejadian terjadi kegiatan penambangan berupa penambangan tanah Timbun (Tanah Urug) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange. Pada lokasi saat itu Saksi Zulbaily, saudara M. Agil Vamunda Bin Agus Edi dan saudara Ponirin yang berada dilokasi penambangan sedang bekerja, menerangkan kepemilikan tanah milik Terdakwa dan Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan tersebut;
3. Bahwa Terdakwa menyewa Excavator milik saksi H. Banta Bin Hasanudin seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perjam kerja ditambah biaya Rolling pulang pergi ke lokasi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Saksi Jamri Pasari bu Bin Ahmad;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan melakukan pengerukan tanah urug untuk menimbun pondasi rumah yang Terdakwa bangun dan sebagian dijual untuk masyarakat yang membelinya;
5. Bahwa jumlah material tanah urug (tanah timbun) yang keluar dari lokasi sebanyak lebih kurang 160 (seratus enam puluh) mobil truck untuk hari Minggu tanggal 11 Juni 2023. Saksi Kairi Bin M. Kasem membeli tanah urug (tanah timbun) dari Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) Mobil Dump Truck, Saksi Kasman Bin Mak Areh membeli tanah urug (tanah timbun) dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) Mobil Dump Truck, dan Idrus 21 (dua puluh satu) mobil dump truck dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) permobilnya;
6. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menyusun dakwaan Pasal 158 Juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Majelis menilai terdapat kesalahan penyusunan norma undang-undang yakni penyebutan undang-undang pokok dimana Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minderal dan Batubara seharusnya disebut terlebih dahulu karena ketentuan norma Pasal 158 dan Pasal 35 secara normatif berada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan tetapi materi norma Pasal 158 dan Pasal 35 mengikuti undang-undang perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 hanya terdiri dari 2 (dua) Pasal saja yakni Pasal I mengenai materi perubahan yang diterapkan pada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal II tentang pemberlakuan undang-undang, Maka “alamat” Pasal tetap pada undang-undang pokok namun isinya berada dalam undang-undang yang mengubahnya ;

Menimbang, bahwa norma Pasal 158 dan Pasal 35 tidak diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan/atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang maka penuntut umum tidak perlu mencantumkan undang-undang tersebut dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan, tidak pula mendalilkan kaburnya dakwaan yang mengakibatkan sulit melakukan pembelaan serta secara materi Pasal 158 dan Pasal 35 sudah sesuai akan tetapi secara redaksional penyusunan tidak tepat maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan penyusunan undang-undang sebagaimana penyusunan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jailani Bin Alm. Kasmiri** telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta hukum sebagai dasar pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan beberapa pengertian dalam istilah pertambangan dalam unsur ini yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa pengertian mengenai tahapan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi (Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
2. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi,sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
3. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pascatambang (Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

4. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan (Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

5. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

6. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri (Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

7. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri (Pasal 1 angka 20a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan (Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

9. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara (Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

10. Kegiatan Pasca tambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Pertambangan (Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa setiap usaha pertambangan dilaksanakan atas izin yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagaimana Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa melihat uraian peraturan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan usaha penambangan tanpa Izin yang sah, maka orang tersebut tidak harus melakukan semua tahapan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (6) tersebut di atas, tetapi cukup ketika seseorang telah melakukan salah satu tahapan tersebut dengan tanpa memiliki salah satu Izin yang disebut dalam Pasal 35 Ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, "IUP diberikan kepada: a. Badan Usaha; b. Koperasi; atau c. Perusahaan perseorangan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Poida Aceh yang diantaranya Saksi Khairul Anwar, Saksi Irfan Fajri, S.H pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan di Jalan Tapaktuan-Medan Dusun Rumoh Rayeuk, Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa pada tempat kejadian terjadi kegiatan penambangan berupa penambangan tanah Timbun (Tanah Urug) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange. Pada lokasi saat itu Saksi Zalbaily, saudara M. Agil Vamunda Bin Agus Edi dan saudara Ponirin yang berada dilokasi penambangan sedang bekerja. Menerangkan kepemilikan tanah milik Terdakwa dan Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa Excavator milik saksi H. Banta Bin Hasanudin seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perjam kerja ditambah biaya Rolling pulang pergi ke lokasi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Saksi Jamri Pasaribu Bin Ahmad;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan melakukan pengerukan tanah urug untuk menimbun pondasi rumah yang Terdakwa bangun dan sebagian dijual untuk masyarakat yang membelinya;

Menimbang, bahwa jumlah material tanah urug (tanah timbun) yang keluar dari lokasi sebanyak ± 160 (seratus enam puluh) mobil truck untuk hari Minggu tanggal 11 Juni 2023. Saksi Kairi Bin M. Kasem membeli tanah urug (tanah timbun) dari Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) Mobil Dump Truck, Saksi Kasman Bin Mak Areh membeli tanah urug (tanah timbun) dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) Mobil Dump Truck dan Idrus 21 (dua puluh satu) mobil dump truck dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) permobilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dibacakan dalam persidangan bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) / Izin Pertambangan Rakyat / IPR dan/atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), baru dapat melakukan kegiatan usaha pertambangannya setelah mendapatkan IUP Tahap Operasi Produksi / IPR / SIPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Dinas DPMPTSP Aceh sd. Bulan Mei 2023, di Dusun Rumoh Rayeuk Desa Kapa Seusak Kec. Trumon Timur Kab. Aceh Selatan Provinsi Aceh tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi / IPR/SIPB (Izin yang diberikan instansi yang berwenang untuk dapat melaksanakan kegiatan penggalian/penambangan) komoditi Tanah Timbun/Urug;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan penggalian/penambangan komoditi mineral (logam, bukan logam, bukan logam jenis tertentu dan batuan) maupun batubara termasuk komoditi Tanah Timbun/Urug yang dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari instansi berwenang, kemudian dilakukan dalam rangka diperjual belikan/memperoleh keuntungan orang/kelompok tertentu serta merugikan/berpotensi terhadap kerugian negara (dalam hal ini sumber daya alam/ komoditi Tanah Timbun/Urug dijual tanpa PNBP, maka telah melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memiliki IUP/SIPB/IPR;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan/penggalian komoditas mineral maupun batubara dalam hal ini komoditas batuan (tanah urug/timbun), yang diambil dari alam, yang merupakan sumber daya alam milik negara, maka termasuk kegiatan usaha pertambangan dan wajib memiliki IUP/SIPB/IPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan perseorangan yang dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak termasuk subyek hukum yang dapat diberikan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai peraturan yang mengatur aktifitas penambangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli, Perbuatan Terdakwa yang mengambil tanah urug di tanah miliknya untuk diperjualbelikan kepada orang lain merupakan perbuatan penambangan yang memerlukan izin usaha pertambangan. Hal tersebut karena secara aturan yang diatur dalam undang-undang adalah aktifitas penambangannya, sehingga apakah perbuatan tersebut dilakukan pada tanah/lokasi milik pribadi tetap dianggap melanggar aturan asalkan terbukti perbuatan penambangan itu dilakukan secara mekanikal (menggunakan alat berat, bukan manual) serta hasilnya dijual kepada orang lain (dengan harga wajar atau tidak) telah memenuhi ketentuan sebagai perbuatan "melakukan usaha penambangan". Terdakwa juga terbukti tidak memiliki izin atas kegiatan mengambil tanah urug tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang illegal/ "tanpa izin";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin" telah terpenuhi secara hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa tidak perlu Majelis Pertimbangan lebih lanjut karena telah tercantum bersama pertimbangan unsur-unsur pasal yakni perbuatan Terdakwa secara hukum telah terbukti sehingga secara hukum Terdakwa tidak dapat untuk dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya ppidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis menilai lamanya pidana yang dituntutkan Penuntut Umum dalam perkara ini akan menimbulkan Disparitas sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa. Majelis menilai perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo secara mempunyai kualitas dan kuantitas hampir sama dengan perkara lain yang dituntut sebelumnya serta telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan yakni diantaranya Perkara nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Ttn, 58/Pid.Sus/2022/PN Ttn, 1/Pid.Sus/2022/PN Ttn, 106/Pid.Sus/2021/PN Ttn, 69/Pid.Sus/2021/PN Ttn, 68/Pid.Sus/2021/PN Ttn, dan 67/Pid.Sus/2021/PN Ttn yang seluruhnya dituntut oleh Penuntut Umum

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lama pidana selama 1 (satu) tahun serta telah diputus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Adanya perbedaan atau disparitas yang mencolok terkait lamanya penjatuhan pidana terhadap perkara-perkara yang kualitasnya hampir sama akan menimbulkan suatu pertanyaan terhadap nilai keadilan bagi masyarakat serta akan sulit diterima secara rasional;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, berkeadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa lamanya penjatuhan hukuman pidana harus dinilai seberapa destruktifnya akibat perbuatan Terdakwa bagi keselarasan tatanan kehidupan, dari aspek edukatif agar pemidanaan menjadi intropeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan. Dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya 1 (satu) kali yakni pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, Jumlah keuntungan yang diperoleh tidak banyak hanya untuk menutupi sewa dan operasional excavator, Terdakwa tidak dari awal ingin menjual tanah urug melainkan karena adanya permintaan dari Saksi Kairi Bin M. Kasem, Saksi Kasman Bin Mak Areh yang memerlukan tanah urug milik Terdakwa, Majelis melihat bahwa benar sejak semula niat Terdakwa mengambil tanah urug untuk keperluan penimbunan pondasi rumah. Lokasi pengambilan juga dilakukan di tanah milik Terdakwa yang seperti bukit dan tidak ada rumah warga lain disekitar lokasi, sehingga dari fakta tersebut apabila terjadi dampak kerusakan lingkungan tidak berakibat secara masif bagi masyarakat sekitar.** Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tidak adanya urgensi atau signifikansinya memberikan putusan yang kuantitas

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidananya berbeda jauh dari putusan yang telah diputus sebelumnya serta menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara sebagaimana hasil Musyawarah Hakim Perkara ini telah adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator merk Hitachi warna Orange, yang telah disita dari Terdakwa merupakan milik H. Banta Bin Hasanudin yang disewa Terdakwa melalui Saksi Jamri Pasaribu Bin Ahmad. H. Banta Bin Hasanudin dan Saksi Jamri Pasaribu Bin Ahmad tidak mengetahui Excavator tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan penambangan tanpa izin dan Terdakwa baru menyewa untuk pertama kali dengan alasan menimbun pondasi rumah. Barang bukti tersebut tidak dipergunakan untuk tindak pidana beberap kali serta bukan untuk perbuatan skala produksi yang berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan. Majelis menilai barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi Saksi H. Banta Bin Hasanudin dengan memperhatikan nilai keadilan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi H. Banta Bin Hasanudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jailani Bin Alm. Kasmiri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna Orange;
Dikembalikan kepada Saksi H. Banta Bin Hasanudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Andrian Ade Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Raudhatunnur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Yunasrul, S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusdydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Raudhatunnur, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)